



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 726 TAHUN 2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **A.A. Mas Agung Mutarini, S.Pd.M.Pd.** Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SANJIWANI KUMARA AGUNG** , Nomor : 012/PAUD/SKA/X/2014, Tanggal 29 Oktober 2014 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Mengwi** Nomor : 423/716/UPT.DISDIKPORA, Tanggal 4 Juni 2014, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 43/PLS/2014, tanggal 30 Oktober 2014 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

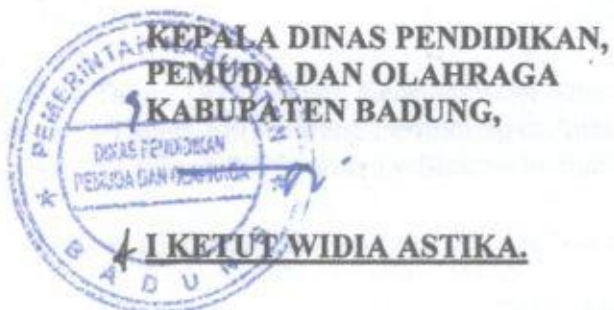
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementrian Negara serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Sekretariat Dewan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : " **SANJIWANI KUMARA AGUNG** "
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jl. Pura Gede Dalem Warung, Br. Tiying Tutul
Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi,
Kabupaten Badung. Telp. 085792702602
- Pemimpin : **NI KETUT ALIT ARYA PARTINI**
Penyelenggara : **A.A. MAS AGUNG MUTARINI, S.Pd.M.Pd**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : **30 Oktober s/d 30 Oktober 2018.**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Oktober 2014



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Mengwi di Mengwi
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mengwi di Mengwi.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"SANJIWANI KUMARA AGUNG"

Nomor : 01.

--Pada hari ini, hari Senin, pada tanggal 05-05-2014 (Lima Mei tahun dua ribu empat belas).-----

--Pada pukul 12.52 WITA (Dua belas lewat lima puluh dua menit Waktu Indonesia Bagian Tengah) -----

--Menghadap kepada saya, **NI LUH PUJANTINI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Badung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan-nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan I **GUSTI AGUNG WIADNYANA**, Sarjana Sosial, Magister Sains Lahir di Pererenan Pada tanggal 25-04-1955 (Dua puluh lima April tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota, bertempat tinggal di Banjar Tiying Tutul Pererenan, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103022504550004-----

2. Nyonya **ANAK AGUNG MAS AGUNG MUTARINI**, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Lahir di Sempidi. Pada tanggal 16-03-1964 (Enam Belas Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Tiying Tutul Pererenan, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 5103025603640007-----

3. Nyonya **ANAK AGUNG SAGUNG GIRI PRAJAYANTI**, Lahir di Denpasar, Pada tanggal 06-08-1988 (Enam agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Banjar Tiying Tutul Pererenan, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten -----